



PENETAPAN

Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan hak perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt, telah mengajukan permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono bin Tukiran di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 12 November 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/17/XI/1996 tanggal 12 November 1996;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mevika Nabila Larasati (lahir di Purwokerto, tanggal 20 Mei 1998 / umur 24 tahun), Nandana Ganjar Santosa (lahir di Dumai, tanggal 21 September 2001 / umur 21 tahun) dan Thirtda Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono (lahir di Purwokerto, tanggal 7 Oktober 2010 / umur 12 tahun 1 bulan);

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono bin Tukiran telah meninggal dunia di Banyumas, pada tanggal 5 Oktober 2020, karena sakit;
4. Bahwa anak yang bernama Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono (umur 12 tahun 1 bulan), masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
6. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut dan satu-satunya orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus berbagai kepentingan hukum antara lain melakukan proses jual beli sebidang tanah/rumah seluas 204 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2026 dari yang semula atas nama Tukiran, yang terletak di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, dan keperluan hukum lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono**, lahir di Purwokerto, tanggal 7 Oktober 2010 / umur 12 tahun 1 bulan), belum cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono** (umur 12 tahun 1 bulan) untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 269/17/XI/1996/ tanggal 12 Nopember 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kesti Catur Putranti binti Warhadi** yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Thirdta Akbar Nugroho** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Dwi Sulistiono** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Propinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt



diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P. 5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama **Tukiran**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Jakarta Timur nomor 2026 tahun 04-02-1999, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.6);

B.-----

Bukti Keterangan Saksi:

1.-----

Dyah Sekarsari Eko S., binti Warhadi P., umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Karangklesem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

Bahwa hubungan saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;

Bahwa, benar Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama **Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono bin Tukiran** yang telah meninggal pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu di rumah sakit karena sakit;

Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **Mevika Nabila Larasati** (umur 24 tahun), **Nandana Ganjar Santosa** (umur 21 tahun) dan **Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono** (umur 12 tahun 1 bulan);

Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak ke tiga karena anak tersebut belum



cukup umur dalam bertindak hukum sendiri, antara lain untuk melakukan tindakan hukum seperti jual beli tanah dan lain-lain dari harta peninggalan almarhum **Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono bin Tukiran**;

2. **Dwi Hastuti binti Wahardi P.**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja xxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

Bahwa hubungan saksi enal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama **Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono bin Tukiran** yang telah meninggal pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu di rumah sakit karena sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **Mevika Nabila Larasati** (umur 24 tahun), **Nandana Ganjar Santosa** (umur 21 tahun) dan **Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono** (umur 12 tahun 1 bulan);

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak ke tiga karena anak tersebut belum cukup umur dalam bertindak hukum sendiri, antara lain untuk melakukan tindakan hukum seperti jual beli tanah dan lain-lain dari harta peninggalan almarhum **Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono bin Tukiran**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi, oleh karena itu Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono (umur 12 tahun 1 bulan) disebabkan karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan beralasan dan berdasarkan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut di muka persidangan, telah diajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 14 menyebutkan:

- Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan: Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 merupakan identitas resmi penduduk yang didalamnya juga terdapat keterangan menyangkut alamat atau tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 bersesuaian dan berhubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan berkesimpulan Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga Pengadilan Agama Purwokerto berwenang mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/17/XI/1996 tanggal 12 Nopember 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx atas nama suami **Dwi Sulistiyono** dan isteri **Kesti Catur Putranti**, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon, bukti P-4 berupa berupa Kutipan Akte Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 9446/R-20/2010, tanggal 26 Oktober 2010, atas nama **Thirdta Akbar Nugroho** (umur 12 tahun 1 bulan), dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor3175-KM-04112020-0136 5 Nopember 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa beradsarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi sertifikat tanah hak milik dan dikuatkan keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan benar bahwa almarhum **Dwi Sulstiyono** meninggalkan harta warisan sebagaimana disebut dalam bukti P. 6 tersebut yang belum dibagi, dan pengajuan permohonan ini Pemohon berkehendak agar harta peninggalan almarhum tersebut akan dijual dan memerlukan persetujuan seluruh ahli waris dari almarhum **Dwi Sulstiyono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono** pada tanggal 12 Nopember 1996 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 269/17/XI/1996 tanggal 12 Nopember 1996;
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu **Mevika Nabila Larasati** (umur 24 tahun), **Nandana Ganjar Santosa** (umur 21 tahun) dan **Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono** (umur 12 tahun 1 bulan);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar suami Pemohon bernama **Dwi Sulistiyono** alias **Dwi Sulistiono** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana bukti Akta Kematian Nomor 3175-KM-04112020-0136 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Propinsi DKI Jakarta tanggal 5 Nopember 2020;

4. Bahwa, benar almarhum **Dwi Sulstiyono** meninggalkan harta warisan sebagaimana disebut dalam bukti P. 6 tersebut yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon (**Kesti Catur Putranti**) dan (**Dwi Sulistiyono** alias **Dwi Sulistiono**) telah dilangsungkan menurut tata cara agamanya dan telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka perkawinan Pemohon adalah merupakan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pada saat perkara ini diperiksa anak Pemohon **Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono** alias **Dwi Sulistiono** (umur 12 tahun 1 bulan) belum dewasa dan belum menikah, sehingga anak tersebut adalah "*Anak yang sah*" dan merupakan "*Anak yang berada dibawah kekuasaan orang tuanya*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 jo Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata menyatakan: "*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*", selanjutnya menurut Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata menyatakan: "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*" ;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Perwalian menurut Hukum Perdata terdiri dari 3 (tiga) macam:

1. Perwalian menurut undang-undang (*Wettelijk Voogdij*), yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu;
2. Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal (*Testamentaire Voogdij*), yaitu perwalian yang ditunjukkan dengan surat wasiat (*Testament*) oleh salah seorang dari orang tuanya;
3. Perwalian yang ditentukan oleh Hakim (*Datieve Voogdij*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa, suami Pemohon yang bernama **Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono** telah meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan anak Pemohon yang bernama **Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono** (umur 12 tahun 1 bulan) merupakan anak yang masih di bawah umur, karena belum melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dengan sendirinya menjadi wali bagi anak tersebut (Perwalian menurut undang-undang/ *Wettelijke Voogdij*), yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anaknya (Perwalian menurut undang-undang/*Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 1a jo. Pasal 9 Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, demikian pula bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak Pemohon sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa penunjukan seorang wali tidak dapat dilepaskan dari salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual maupun dalam kehidupan sosial di masa kini maupun masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, kesopanan maupun ketertiban umum, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Kesti Catur Putranti**) sebagai wali dari anaknya yang bernama **Thirdta Akbar Nugroho bin Dwi Sulistiyono alias Dwi Sulistiono** (umur 12 tahun 1 bulan) untuk melakukan segala tindakan hukum sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, Oleh kami **Drs. H.Khamimudin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Risno** serta **Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Risno

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 100.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 0354/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	135.000,00
--------	------	------------

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).